

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI
PENJUAL YANG TIDAK MENTAATI PERDA TENTANG
LARANGAN BERJUALAN PADA HARI MINGGU DI BAWA JAM
12.00 WIT DI AREA PASAR KARANG TUMARITIS
KABUPATEN NABIRE**

**Petrus Yeimo¹ Ch. M. Lewerissa²,
Thomas Yawan³ Yuliana Kombanussi⁴**

^{1,2,3,4}.Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Satya Mandala Nabire

Email :

¹ pepetibunani@gmail.com, ² lewerissac@gmail.com, ³ thomasyawan@gmail.com³
,yuliankombanussi@gmail.com⁴

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi penjual yang tidak mentaati Perda tentang Larangan Berjualan pada Hari Minggu di bawa jam 12.00 WIT di area Pasar Karang Tumaritis Kabupaten Nabire; untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi penjual yang tidak mentaati Perda tentang Larangan Berjualan pada Hari Minggu di bawa jam 12.00 WIT di area Pasar Karang Tumaritis Kabupaten Nabire; dan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan demi meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi penjual yang tidak mentaati Perda tentang Larangan Berjualan pada Hari Minggu di bawa jam 12.00 WIT di area Pasar Karang Tumaritis Kabupaten Nabire. Adapun penelitian dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa selama ini Personil Satpol PP belum maksimal menjalankan perannya sebagai motivator bagi para penjual; Personil Satpol PP belum baik dalam mengolah tutur kata dan sikap untuk mengkomunikasikan maksudnya; Personil Satpol PP belum maksimal menjalankan perannya sebagai fasilitator; Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Satpol PP kurang signifikan untuk merujuk pada berbagai perencanaan; Kegiatan pengawasan belum terorganisir secara maksimal; dan Pelaksanaan pengawasan bagi para penjual di Pasar Karang Tumaritis belum maksimal

Kata Kunci : SatPol PP, Pengawasan, Perda, Pasar, Jualan, Nabire

ABSTRACT

This thesis aims to determine the role of the Pamong Praja Police Unit in supervising sellers who do not comply with the Regional Regulation on Prohibition of Selling on Sundays at 12.00 WIT in the Karang Tumaritis Market area of Nabire Regency; to find out what factors influence the role of the Pamong Praja Police Unit in supervising sellers who do not comply with the Regional Regulation on Prohibition of Selling on Sundays at 12.00 WIT in the Karang Tumaritis Market area of Nabire Regency; and to find out what efforts are made to improve the role of the Pamong Praja Police Unit in supervising sellers who do not comply with the Regional Regulation on Prohibition of Selling on Sundays at 12.00 WIT in the Karang Tumaritis Market area of Nabire Regency. The research was conducted at the Nabire Regency Pamong Praja Police Office, Papua Province. The sampling technique used. The results of this study indicate that so far, Satpol PP personnel have not maximally carried out their role as motivators for sellers; Satpol PP personnel have not been good at processing words and attitudes to communicate their intentions; Satpol PP personnel have not maximally carried out their role as facilitators; The implementation of supervision carried out by Satpol PP is less significant to refer to various plans; Supervision activities

have not been maximally organized; and The implementation of supervision for sellers in Karang Tumaritis Market has not been maximized.

Keywords: SatPol PP, Supervision, Local Regulation, Market, Selling, Nabire

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kabupaten (Pemkot) Nabire dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemkot yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi dari Satpol PP Kabupaten Nabire sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Nabire sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP) Semakin meningkatnya eskalasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (PP Nomor 32 Tahun 2004 Dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja). Adapun Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi Perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kini menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan clean government.

Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, atau memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan (Ayu Setyaningsih, 2014). Pedagang dapat juga dimengerti sebagai orang yang menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus menerus sebagai sumber penghidupan..

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta, keputusan Kepala Daerah, sebagai salah satu tugas utama, dari Satpol PP, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih melaksanakan kewenangannya Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustial. Karenanya aparat Satpol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Dalam menghadapi situasi seperti ini, Satpol PP harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya hukum yang berlaku. Berdagang merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sempitnya lapangan pekerjaan dan ruwetnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di sector formal, mendorong

masyarakat memutar otak dan beralih ke sektor informal yang salah satunya menjadi pedagang baik pedagang rumahan atau asongan di samping badan jalan, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Masyarakat berpendapat akan sangat mudah untuk melakukan aktivitas tersebut. Membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi pedagang dianggap sebagai solusi yang tepat, walaupun keuntungan yang didapat fluktuatif “besar tetapi juga bisa rendah.” Nabire menjadi salah satu Kabupaten yang tidak bisa lepas dari keberadaan pedang asongan, rumahan atau PKL. Terdapat banyak rumah yang digandakan fungsinya sebagai tempat tinggal plus tempat dagangan atau terdapat banyak lapak pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Karang Tumaritis. Demi tertib dan kenyamanan antar masyarakat, para pembeli dan pedang, maka diaturlah jam berjualan yang salah satunya dilarang berjualan pada hari minggu sebelum pukul 12.00 WIT. Namun demi mengejar keuntungan dan pendapatan, maka seringkali para pedagang melanggar aturan daerah, dengan tetap terlihat beberapa pedang yang sengaja membuka lapak jualannya dibawah pukul 12.00 WIT sesuai Peraturan Daerah. Para pedang seringkali secara sengaja maupun coba-coba membuka lapaknya untuk mengais dagangannya demi keuntungan semata. Di sisi lain, dengan berjualan di bawah pukul 12.00 WIT membuat, sebagian warga yang hendak beribadah terganggu dengan keramaian pasar, atau memancing sebagian orang untuk tidak menghadiri ibadat.

Di sisi lain, keberadaan pedagang asongan dan PKL di Pasar Karang Tumaritis Kabupaten Nabire yang tumbuh menyerupai parasite menempati sebagian badan jalan, emperan lapak jualan yang telah lebih dahulu ada bahkan bahu jalan selain mengganggu kelancaran lalu lintas juga disinyalir merugikan pedagang yang menyewa toko, tetapi juga merugikan nyaman para pembeli yang hendak berbelanja di Pasar Karang Tumaritis. Oleh karena itu, para pedagang itu pun sesekali terpaksa harus ditertibkan petugas Satpol PP Kabupaten Nabire, karena nekat berjualan pada waktu yang masih dalam pengawasan Satpol PP Kabupaten Nabire Dalam memahami lebih jauh peran Satpol PP khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian kita tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai satpol PP yaitu peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang pedoman satuan polisi pamong praja. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, diharapkan berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas dan fungsinya serta hal lain⁵ yang menjadi atribut Satpol PP yang selama ini dirancang secara berbedabeda antara pemda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kabupaten dapat segera diseragamkan. Pedagang pada lapak pasar, pedang kaki lima, maupun pedagang asongan dan mama-mama Papua yang berjualan pada bahu jalan harus di akui adalah cermin beragamnya tingkat ekonomi masyarakat. Daya beli, modal usaha hingga desakan pemodal besar adalah wajah lain dari Kabupaten yang memiliki banyak pedagang, dan itulah yang terjadi di Kabupaten Nabire, karena semua pihak saling membutuhkan sehingga diperlukan strategi-strategi yang lebih tepat dan memperhatikan dari segi dan aspek-aspek kemanusiaan, pihak pedang tidak merasa di rugikan dan pihak Satpol PP juga menjalankan aturan hukum dengan tepat benar.

METODE

Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dan juga diperhadapkan dengan ketersediaan waktu yang kurang, tenaga yang terbatas serta minimnya biaya, maka membatasi penulisan pada masalah :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Mengawasi Penjual Tidak Mentaati Perda.

Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari batasan masalah yang telah penulis sebutkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Sejauhmana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi penjual yang tidak mentaati Perda tentang Larangan Berjualan pada Hari Minggu di bawa jam 12.00 WIT di area Pasar Karang Tumaritis Kabupaten Nabire?

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi penjual yang tidak mentaati Perda tentang Larangan Berjualan pada Hari Minggu di bawa jam 12.00 WIT di area Pasar Karang Tumaritis Kabupaten Nabire?

Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi penjual yang tidak mentaati Perda tentang Larangan Berjualan pada Hari Minggu di bawa jam 12.00 WIT di area Pasar Karang Tumaritis Kabupaten Nabire?

PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Variabel Bebas)

a. Motivator

Tabel 1

Tanggapan Responden Tentang Personil Satpol PP Bertindak Sebagai Motivator Yang Baik Bagi Para Penjual di Pasar Karang Tumaritis Untuk Taat Berjualan Sesudah Pukul 12.00 WIT di Hari Minggu

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	14	23.33 %
2	Kadang – Kadang	18	30.00 %
3	Tidak Pernah	28	46.67 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 1 tersebut di atas, penulis dapat ketahui bahwa sekitar 14 orang atau sekitar 23.33 % responden menyatakan bahwa personil Satpol PP selalu bertindak sebagai motivator yang baik bagi para penjual di Pasar Karang Tumaritis untuk taat berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di Hari Minggu, dan sekitar 18 orang atau 30.00 % responden menyatakan personil Satpol PP selalu bertindak sebagai motivator yang baik bagi para penjual di Pasar Karang Tumaritis untuk taat berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di Hari Minggu, sedangkan sisanya ada 28 orang atau sekitar 46.67 % responden menyatakan personil Satpol PP selalu bertindak sebagai motivator yang baik bagi para penjual di Pasar Karang Tumaritis untuk taat berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di Hari Minggu.

Tabel 2

Tanggapan Responden Tentang Personil Satpol PP Dalam Menjalankan Perannya Mampu Menyemangati Para Penjual Untuk Taat Berjualan Sesudah Pukul 12.00 WIT di Hari Minggu

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Mampu	16	26.67 %
2	Kadang – Kadang	19	31.67 %
3	Tidak Mampu	25	41.67 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 2 tersebut di atas, penulis dapat ketahui bahwa ada 16 orang atau sekitar 26.67 % responden menyatakan personil Satpol PP dalam menjalankan

perannya selalu mampu menyemangati para penjual untuk taat berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di Hari Minggu, dan sekitar 19 orang atau 31.67 % responden mengatakan personil Satpol PP dalam menjalankan perannya selalu mampu menyemangati para penjual untuk taat berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di Hari Minggu, serta ada sebanyak 25 orang atau sekitar 41.67 % responden menyatakan bahwa personil Satpol PP dalam menjalankan perannya selalu mampu menyemangati para penjual untuk taat berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di Hari Minggu.

Tabel 3

Tanggapan Responden Tentang Personil Satpol PP Memberikan Motivasi dan Nasehat Secara Berkesinambungan

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	14	23.33 %
2	Kadang - Kadang	18	30.00 %
3	Tidak Pernah	28	46.67 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 3 tersebut di atas, penulis dapat ketahui bahwa hanya ada 14 orang atau sekitar 23.33 % responden mengatakan bahwa personil Satpol PP selalu memberikan motivasi dan nasehat secara berkesinambungan dan sebanyak 18 orang atau sebanyak 30.00 % responden mengatakan personil Satpol PP selalu memberikan motivasi dan nasehat secara berkesinambungan, serta sebanyak 28 orang atau sebanyak 46.67 % responden mengatakan personil Satpol PP selalu memberikan motivasi dan nasehat secara berkesinambungan.

b. Koordinator

Tabel 4

Tanggapan Responden Tentang Personil Satpol PP Menjadi Komunikator Yang Baik

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	18	30.00 %
2	Kadang – Kadang	20	33.33 %
3	Tidak Pernah	22	36.67 %
J u m l a h	60	100 %	

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2022

Dari data pada tabel 4 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 18 orang atau sekitar 30.00 % responden menyatakan bekerja personil Satpol PP selalu menjadi komunikator yang baik, ada sekitar 20 orang atau sekitar 33.33 % responden menyatakan bekerja personil Satpol PP selalu menjadi komunikator yang baik, dan ada 22 orang atau sekitar 36.67 % responden menyatakan bekerja personil Satpol PP selalu menjadi komunikator yang baik.

Tabel 5

Tanggapan Responden Tentang Personil Satpol PP Menggunakan Istilah atau Bahasa Yang Mudah Ditangkap dan Dimengerti Penjual

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	18	30.00 %
2	Kadang – Kadang	20	33.33 %
3	Tidak Pernah	22	36.67 %
J u m l a h	60	100 %	

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2022

Dari data pada tabel 5 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 18 orang atau sekitar 30.00 % responden menyatakan personil Satpol PP selalu menggunakan istilah atau bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti para penjual, ada sekitar 20 orang atau sekitar 33.33 % responden menyatakan personil Satpol PP selalu menggunakan

istilah atau bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti para penjual, dan ada 22 orang atau sekitar 36.67 % responden menyatakan personil Satpol PP selalu menggunakan istilah atau bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti para penjual.

Tabel 6

Tanggapan Responden Tentang hasil komunikasi verbal maupun non verbal yang digunakan personil Satpol PP baik bagi pelayanan publik

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	25	41.67 %
2	Kadang – Kadang	21	35.00 %
3	Tidak Pernah	14	23.33 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2022

Dari data pada tabel 6 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 25 orang atau sekitar 41.67 % responden menyatakan setiap hasil komunikasi baik dalam bentuk kata-kata maupun dengan bahasa tubuh atau gerak-gerik selalu baik bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat luas, ada sekitar 21 orang atau sekitar 35.00 % responden menyatakan setiap hasil komunikasi baik dalam bentuk kata-kata maupun dengan bahasa tubuh atau gerak-gerik kadang-kadang baik bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat luas dan ada 14 orang atau sekitar 23.33 % responden menyatakan setiap hasil komunikasi baik dalam bentuk kata-kata maupun dengan bahasa tubuh atau gerak-gerik tidak pernah baik bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat luas.

c. Fasilitator

Tabel 7

Tanggapan Responden Tentang saat pelaksanaan penertiban pasar oleh personil Satpol PP menjadi pendamping dan membantu penjual memahami pentingnya mentaati Perda berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di hari minggu

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	17	28.33 %
2	Kadang - Kadang	19	31.67 %
3	Tidak Pernah	24	40.00 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 7 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 17 orang atau sekitar 28.33 % responden menyatakan pelaksanaan penertiban pasar oleh personil Satpol PP selalu menjadi pendamping dan membantu penjual memahami pentingnya mentaati Perda berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di hari minggu, ada sekitar 19 orang atau sekitar 31.67 % responden menyatakan pelaksanaan penertiban pasar oleh personil Satpol PP kadang-kadang menjadi pendamping dan membantu penjual memahami pentingnya mentaati Perda berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di hari minggu, dan ada sekitar 24 orang atau sekitar 40.00 % responden menyatakan pelaksanaan penertiban pasar oleh personil Satpol PP tidak pernah menjadi pendamping dan membantu penjual memahami pentingnya mentaati Perda berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di hari minggu.

Tabel 8

Tanggapan Responden Tentang personil Satpol PP Kabupaten Nabire berada di tengah-tengah para penjual sebagai fasilitator

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Sulit	17	28.33 %
2	Kadang – Kadang	19	31.67 %
3	Tidak Sulit	24	40.00 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 8 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 17 orang atau sekitar 28.33 % responden menyatakan personil Satpol PP selalu berada di tengah-tengah para penjual sebagai fasilitator, ada sekitar 19 orang atau sekitar 31.67 % responden menyatakan personil Satpol PP kadang-kadang berada di tengah-tengah para penjual sebagai fasilitator, dan ada 24 orang atau sekitar 40.00 % responden menyatakan personil Satpol PP tidak pernah berada di tengah-tengah para penjual sebagai fasilitator.

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Tentang personil Satpol PP Kreatif Dan Inovatif Dalam Pendampingan dan Falitasi Bagi Para Penjual Memahami Pentingnya Mentaati Perda Untuk Berjualan Sesudah Pukul 12.00 WIT di Hari Minggu

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	17	28.33 %
2	Kadang – Kadang	19	31.67 %
3	Tidak Pernah	24	40.00 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 9 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 17 orang atau sekitar 28.33 % responden menyatakan personil Satpol PP selalu kreatif dan inovatif dalam pendampingan dan falitasi bagi para penjual memahami pentingnya mentaati Perda untuk berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di hari minggu, ada sekitar 19 orang atau sekitar 31.67 % responden menyatakan personil Satpol PP kadangkadang kreatif dan inovatif dalam pendampingan dan falitasi bagi para penjual memahami pentingnya mentaati Perda untuk berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di hari minggu, dan ada 24 orang atau sekitar 40.00 % responden menyatakan personil Satpol PP tidak pernah kreatif dan inovatif dalam pendampingan dan falitasi bagi para penjual memahami pentingnya mentaati Perda untuk berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di hari minggu.

A.2 Pengawasan (Variabel Terikat)

a. Pengawasan Langsung

Tabel 10

Tanggapan Responden Tentang kegiatan pengawasan langsung dilakukan setiap hari minggu di Pasar Karang Tumaritis

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	17	28.33 %
2	Kadang - Kadang	23	38.33 %
3	Tidak Pernah	20	33.33 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 4.10 tersebut di atas, penulis dapat ketahui bahwa ada sekitar 17 orang atau sekitar 28.33 % responden menyatakan, kegiatan pengawasan langsung selalu dilakukan setiap hari minggu di Pasar Karang Tumaritis, dan ada 23 orang atau sebesar 38.33 % responden menyatakan kegiatan pengawasan langsung kadang-kadang dilakukan setiap hari minggu di Pasar Karang Tumaritis, sedangkan sisahnya sebanyak 20 orang atau sekitar 33.33 % responden menyatakan kegiatan pengawasan langsung tidak pernah dilakukan setiap hari minggu di Pasar Karang Tumaritis.

Tabel 11

Tanggapan Responden Tentang kegiatan pengawasan langsung terlaksana dengan tertib dan aman

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	17	28.33 %
2	Kadang – Kadang	23	38.33 %
3	Tidak Pernah	20	33.33 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 11 tersebut di atas, penulis dapat ketahui bahwa ada sekitar 17 orang atau 28.33 % responden menyatakan kegiatan pengawasan langsung selalu terlaksana dengan tertib dan aman, dan juga ada sekitar 23 orang atau 38.33 % responden mengatakan kegiatan pengawasan langsung kadang-kadang terlaksana dengan tertib dan aman, sedangkan ada sekitar 20 orang atau 33.33 % responden menyatakan kegiatan pengawasan langsung tidak pernah erlaksana dengan tertib dan aman.

Tabel 12

Tanggapan Responden Tentang kegiatan pengawasan yang telah dilakukan secara langsung berpengaruh terhadap kesadaran para penjual untuk taat Perda berjualan

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	24	40.00 %
2	Kadang – Kadang	19	31.67 %
3	Tidak Pernah	17	28.33 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 12 tersebut di atas, penulis dapat ketahui bahwa ada sebanyak 24 orang atau sekitar 40.00 % responden menyatakan, bahwa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan secara langsung selalu berpengaruh terhadap kesadaran para penjual untuk taat Perda berjualan, dan ada sebanyak 19 orang atau sekitar 31.67 % responden menyatakan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan secara langsung kadang-kadang berpengaruh terhadap kesadaran para penjual untuk taat Perda berjualan, serta sebanyak 17 orang atau sekitar 28.33 % responden menyatakan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan secara langsung tidak pernah berpengaruh terhadap kesadaran para penjual untuk taat Perda berjualan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Tabel 13

Tanggapan Responden Tentang kegiatan pengawasan tidak langsung melibatkan seluruh personil Satpol PP

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	18	30.00 %
2	Kadang – Kadang	20	33.33 %
3	Tidak Pernah	22	36.67 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 13 tersebut di atas, penulis dapat ketahui bahwa ada sebanyak 18 orang atau sebanyak 30.00 % responden menyatakan kegiatan pengawasan tidak langsung selalu melibatkan seluruh personil Satpol PP, dan ada sebanyak 20 orang atau sekitar 33.33 % responden menyatakan kegiatan pengawasan tidak langsung kadangkadangkang melibatkan seluruh personil Satpol PP, serta ada sebanyak 22 orang atau

sekitar 36.67 % responden menyatakan kegiatan pengawasan tidak langsung tidak pernah melibatkan seluruh personil Satpol PP.

Tabel 14

Tanggapan Responden Tentang kegiatan pengawasan tidak langsung dapat memenuhi harapan dan tujuan pengawasan

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	14	23.33 %
2	Kadang - Kadang	21	35.00 %
3	Tidak Pernah	25	41.67 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 14 tersebut di atas, penulis dapat ketahui bahwa sekitar 14 orang atau sekitar 23.33 % responden menyatakan kegiatan pengawasan tidak langsung selalu dapat memenuhi harapan dan tujuan pengawasan, dan sebanyak 21 orang atau sekitar 35.00 % responden menyatakan kegiatan pengawasan tidak langsung kadangkadang dapat memenuhi harapan dan tujuan pengawasan, serta ada sekitar 25 orang atau kurang lebih 41.67 % responden menyatakan kegiatan pengawasan tidak langsung tidak pernah dapat memenuhi harapan dan tujuan pengawasan.

Tabel 15

Tanggapan Responden Tentang kegiatan pengawasan tidak langsung mampu menyadarkan para penjual untuk taat Perda berjualan di Hari Minggu

No	Kategori Jawaban	Responden	Presentase (%)
1	Selalu	14	23.33 %
2	Kadang – Kadang	21	35.00 %
3	Tidak Pernah	25	41.67 %
Jumlah	60	100 %	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari data pada tabel 15 tersebut di atas, penulis dapat ketahui bahwa sekitar 14 orang atau sekitar 23.33 % responden menyatakan bahwa kegiatan pengawasan tidak langsung selalu mampu menyadarkan para penjual untuk taat Perda berjualan di Hari Minggu, dan sebanyak 21 orang atau sekitar 35.00 % responden menyatakan bahwa kegiatan pengawasan tidak langsung kadang-kadang mampu menyadarkan para penjual untuk taat Perda berjualan di Hari Minggu, serta sebanyak 25 orang atau sekitar 41.67 % responden menyatakan bahwa kegiatan pengawasan tidak langsung tidak pernah mampu menyadarkan para penjual untuk taat Perda berjualan di Hari Minggu.

B. Analisis Data

B.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Variabel Bebas) b.1.1 Motivator

Dari Tabel 1 di atas kita dapat mengetahui, bahwa selama ini personil Satpol PP belum mampu bertindak sebagai seorang pemberi dorongan dan pengarah yang baik bagi para penjual di sekitar Pasar Karang Tumaritis agar menaati aturan pembukaan lapak jualan setelah Pukul 12 siang di setiap hari minggu. Fakta membuktikan ada sebanyak 28 orang atau sekitar 46.67 % responden menyatakan personil Satpol PP selalu bertindak sebagai motivator yang baik bagi para penjual di Pasar Karang Tumaritis untuk taat berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di Hari Minggu. Kemudian hal yang sama ditunjukkan dalam Tabel 2 yang mana diketahui, bahwa ternyata selain lemah dalam pemberian motivasi, tetapi personil Satpol PP juga lemah dalam upaya pemberian semangat dan spirit yang baik bagi para penjual. Dari tabel tersebut diketahui, bahwa ternyata dari 60 orang yang dimintai tanggapannya ada sebanyak 25 orang atau sekitar 41.67 % responden menyatakan bahwa personil Satpol PP dalam

menjalankan perannya selalu mampu menyemangati para penjual untuk taat berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di Hari Minggu.

Serta data dari Tabel 3 menunjukkan, bahwa personil Satpol PP Kabupaten Nabire tidak sering memberikan motivasi kepada para penjual. Fakta menunjukkan, ada sekitar 28 orang atau sebanyak 46.67 % responden mengatakan personil Satpol PP selalu memberikan motivasi dan nasehat secara berkesinambungan. Dengan mencermati ketiga pemaparan data di atas, maka penulis dapat mengatakan bahwa selama ini personil Satpol PP Kabupaten Nabire belum maksimal menjalankan perannya sebagai motivator dalam memberikan dorongan, nasehat dan bimbingan bagi para penjual untuk tetap berjualan setelah Pukul 12 siang di setiap hari minggu demi menjamin toleransi antar pemeluk agama.

b.1.2 Komunikator

Berdasarkan Tabel 4 di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa personil Satpol PP Kabupaten Nabire belum sepenuhnya baik berperan sebagai komunikator dalam bekerja, karena terkadang baik, tetapi terkadang pula kurang baik. Fakta membuktikan bahwa ada sekitar 22 orang atau sekitar 36.67 % responden menyatakan bekerja personil Satpol PP selalu menjadi komunikator yang baik.

Dari data Tabel 5 kita ketahui pula, bahwa personil Satpol PP belum mampu mempergunakan bahasa secara baik dan justru bahasa dan istilah yang digunakan acapkali sulit dimengerti, karena terdorong emosi dan keangkuhan personil yang berdampak kesulitan penjual untuk memahami bahasanya. Fakta membuktikan dari 60 orang yang dimintai tanggapannya, ada sekitar 22 orang atau sekitar 36.67 % responden menyatakan personil Satpol PP selalu menggunakan istilah atau bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti para penjual.

Sedangkan berdasarkan data Tabel 6 penulis juga mengetahui, bahwa sesungguhnya bila komunikasi yang disampaikan personil Satpol PP itu baik dan tidak terbawa emosi, pasti akan berfaedah dan menyejukan hati, sehingga para penjual juga akan mudah taat dan menjalan arahan secara baik. Fakta menunjukkan, bahwa ada sekitar 25 orang atau sekitar 41.67 % responden menyatakan setiap hasil komunikasi baik dalam bentuk kata-kata maupun dengan bahasa tubuh atau gerak-gerik selalu baik bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat luas. Bertitik tolak dari ketiga uraian di atas, maka penulis dapat mengatakan bahwa selama ini personil Satpol PP Kabupaten Nabire belum baik dalam mengolah tutur kata dan sikap atau tindak-tanduknya dalam mengkomunikasikan maksudnya dalam upaya memberikan penyadaran bagi para penjual untuk taat berjualan sesuai waktu yang ditetapkan dalam Perda, yakni pada setiap hari minggu diharuskan berjualan sesudah jam 12 siang.

b.1.3 Fasilitator

Tabel 7 penulis ketahui, bahwa personil Satpol PP Kabupaten Nabire belum maksimal menjalankan perannya dalam mengarahkan, mendampingi dan menuntun para penjual untuk lebih baik dalam menaati perda yang telah dibuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 24 orang atau sekitar 40.00 % responden menyatakan pelaksanaan penertiban pasar oleh personil Satpol PP tidak pernah menjadi pendamping dan membantu penjual memahami pentingnya menaati Perda berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di hari minggu. Hal yang senada juga ditunjukkan pada Tabel 8 yang mana personil Satpol PP Kabupaten Nabire hampir sering tidak berada atau berbaur dengan para penjual di Pasar Karang Tumaritis untuk mengarahkan mereka secara berkalah dalam membangun kesadaran akan ketaatan menjalankan Perda yang telah disusun. Fakta membuktikan ada sebanyak 24 orang atau sekitar 40.00 % responden menyatakan personil Satpol PP tidak pernah berada di tengah-tengah para penjual sebagai fasilitator.

Selain kurangnya keseringan berada di tengah para penjual, dari data Tabel 9 di atas diketahui, bahwa selama ini personil Satpol PP Kabupaten Nabire kurang kreatif dan mampu menghadirkan hal-hal baru dalam pendampingan kepada para penjual. Fakta menunjukkan, bahwa dari 60 orang responden yang dimintai tanggapannya, ada 24 orang atau sekitar 40.00 % responden menyatakan personil Satpol PP tidak pernah kreatif dan inovatif dalam pendampingan dan fasilitasi bagi para penjual memahami pentingnya mentaati Perda untuk berjualan sesudah pukul 12.00 WIT di hari minggu. Dengan mencermati ketiga pertanyaan penuntun dalam indikator ini, maka dapat disimpulkan untuk peran Satpol PP dalam indikator ini, bahwa selama ini personil Satpol PP Kabupaten Nabire belum maksimal menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam membantu, mendampingi dan mengarahkan serta mengajarkan para penjual untuk serius menaati Perda berjualan sesudah jam 12 siang pada setiap hari minggu.

B.2 Pengawasan Variabel Terikat)

a) Pengawasan Langsung

Berdasarkan Tabel 10 diketahui, bahwa selama ini kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Satpol PP terhadap penjual yang tidak taat terhadap Perda tentang larangan berjualan di hari minggu sebelum pukul 12.00 WIT kurang dilakukan di setiap hari minggu. Hal ini terbukti dengan adanya sebanyak 23 orang atau sebesar 38.33 % responden menyatakan kegiatan pengawasan langsung kadangkadangkang dilakukan setiap hari minggu di Pasar Karang Tumaritis. Di sisi lain, harus diakui bahwa selama ini kegiatan pengawasan langsung cukup terlaksana dengan tertib dan lancar. Dari Tabel 11 diketahui, bahwa dari 60 orang yang dimintai tanggapannya, ternyata ada sebanyak 23 orang atau 38.33 % responden mengatakan kegiatan pengawasan langsung kadang-kadang terlaksana dengan tertib dan aman.

Pada hal bila kita merujuk dari data pada Tabel 12 diketahui, bahwa sebenarnya bila kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka akan sangat besar dampak positifnya bagi penyadaran diri para penjual untuk taat Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang larangan berjualan sebelum pukul 12.00 WIT pada setiap hari minggu. Fakta di lapangan penelitian menunjukkan, bahwa ada sebanyak 24 orang atau sekitar 40.00 % responden menyatakan, bahwa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan secara langsung selalu berpengaruh terhadap kesadaran para penjual untuk taat Perda berjualan.

Berdasarkan ketiga jawaban responden atas pertanyaan penuntun di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan langsung yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal sehingga tidak terlihat signifikansi pembentukan kesadaran bagi para penjual untuk tidak boleh berjualan sebelum pukul 12.00 WIT pada setiap hari minggu demi menjaga toleransi antar umat beragama secara khusus umat yang sedang menjalankan ibadah di hari minggu.

b) Pengawasan Tidak Langsung

Berdasarkan Tabel 13 penulis dapat mengatakan, bahwa selama ini kegiatan pengawasan tidak langsung kurang melibatkan seluruh Satuan Polisi Pamong Praja, kaberkaitan dengan keterampilan mengoperasikan mesin tik dan computer, serta aplikasi penunjang lainnya. Fakta membuktikan bahwa dari 60 orang yang dimintai tanggapannya ternyata ada sebanyak 22 orang atau sekitar 36.67 % responden yang menyatakan, bahwa kegiatan pengawasan tidak langsung tidak pernah melibatkan seluruh personil Satpol PP.

Sejalan dengan itu, harus diakui bahwa dengan kondisi budaya dan corak hidup masyarakat di Papua ini dan dengan lemahnya jaringan internet di Nabire, maka harus diakui bahwa pelaksanaan pengawasan tidak langsung sangat tidak mendukung pembentukan pola pikir dan peningkatan kesadaran penjual untuk taat Perda larangan

berjualan di hari minggu sebelum pukul 12.00 Wit. Tabel 14 memberi bukti, bahwa ada sebanyak 25 orang atau kurang lebih 41.67 % responden menyatakan kegiatan pengawasan tidak langsung tidak pernah dapat memenuhi harapan dan tujuan pengawasan..

Selain itu, bila kegiatan pengawasan tidak langsung tetap terus diberlakukan, maka sesungguhnya upaya perbaikan kesadaran penjual untuk taat berjualan sesudah pukul 12.00 WIT pada setiap hari minggu akan sulit terlaksana, bahwa secara diam-diam bila para penjual masih tetap nekat untuk berjualan sebelum pukul 12.00 WIT. Dari Tabel 15 di atas diketahui, bahwa dari 60 orang yang dimintai tanggapannya, ada sebanyak 25 orang atau sekitar 41.67 % responden menyatakan bahwa kegiatan pengawasan tidak langsung tidak pernah mampu menyadarkan para penjual untuk taat Perda berjualan di Hari Minggu. Bertitik tolak dari ketiga penyajian data mengenai indikator ini, maka harus diakui bahwa tingkat pengawasan tidak langsung belum berjalan baik bahkan kondisi kota Nabire dan perilaku penjual memberi gambaran bahwa pengawasan tidak langsung sangat tidak efektif dan tidak sesuai dneg

KESIMPULAN

Personil Satpol PP Kabupaten Nabire belum maksimal menjalankan perannya sebagai motivator bagi para penjual untuk berjualan di hari minggu setelah Pukul 12 siang. Personil Satpol PP Kabupaten Nabire belum baik dalam mengolah tutur kata dan sikap untuk mengkomunikasikan maksudnya dalam upaya penyadaran para penjual untuk taat berjualan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire.

Personil Satpol PP belum maksimal menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi para penjual, agar serius menaati Perda berjualan di hari minggu. Kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal sehingga tidak terlihat signifikansi pembentukan kesadaran bagi para penjual.

Tingkat pengawasan tidak langsung belum berjalan baik sebagai akibat dari adanya lemahnya jaringan internet di kota Nabire dan perilaku penjual yang kurang memiliki kemauan yang kuat untuk benar-benar taat azas sehingga memberi gambaran bahwa pengawasan tidak langsung sangat tidak efektif dan tidak sesuai dengan keadaan kota Nabire.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'aruf. Manajemen Berbasis Syariah. Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012.
- Assauri, Drs. Sofyan. Manajemen Produksi. Edisi 3. Depok: LP FE UI, 1978.
- Dayan, Anton. Pengantar Metode Statistik. Jakarta: LPSES, 1987.
- Domi C. Matutina, dkk. Manajemen Personalia Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Fahmi, Irfan. Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Alfabeta 2014.
- Hamidjoyo, Kunto. Tesis: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta. Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Karjadi, M. Kepemimpinan (Leadership). Bogor: Politeia, 1981.
- Koentjaraningrat. Pemimpin Dalam Organisasi. Jakarta: Politea, 1991.

- _____. Metode Penelitian Masyarakat. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- M. Sc, Gazali. Tata Laksana Produksi. Yogyakarta: FE UGM, 1963.
- Mahfud, Moh. Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta, Liberty, 2006.
- Maleong, Lexy J. Metode Penelitian Masyarakat. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Mariana, Dede, dkk. Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Rahman P.A, Prof. Dr. R.H.A. Beberapa Pokok Pelaksanaan Quality Control. Bandung, 1976.
- Rivai, Vithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktek. Jakarta: PT. Gramedia, 2005:455.82
- Rustopo, dkk. Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang: Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur). Dalam Laporan Penelitian, 2009.
- Rukminto, A. I. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Setyaningsih, Ayu. “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.” Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
- Siagian, Sondang P. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Soekanto, Soejono. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2004.
- Sugiono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyah. Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta: Tesis Tidak Dipublikasikan, 2010.
- Thoha, Miftah. Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- _____. Pembinaan Organisasi. Jakarta : Rajawali Pers, 2003
- Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Wiriadihardja, Moeftie. Pedoman Administrasi Umum. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.83
- Undang-Undang, Kamus dan Internet Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP Pasal 148 ayat 1 dan ayat 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
- Drs. Bambang Marhiyanto, dkk. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Victory Inti Cipta, 2015.